

PENGUATAN EDUKASI DAN LITERASI HUKUM ISLAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL BAGI SANTRI DI PESANTREN

Kurnia Muhajarah^{1*}, Titik Rahmawati², Nahnu Robid Jiwandono³,
Rina Susi Cahyawati⁴, Galih Putri Milan Nesty⁵

¹Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, Indonesia

²Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Indonesia

^{3,5}Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, Indonesia

⁴Pendidikan Fisika, Universitas Islam Negeri Walisongo, Indonesia

kurniamuhajarah@walisongo.ac.id

ABSTRAK

Abstrak: Masalah kekerasan seksual di pondok pesantren menjadi sorotan karena bertentangan dengan nilai-nilai luhur pendidikan Islam. Program ini bertujuan menyosialisasikan pemahaman hukum dan literasi pencegahan serta keterampilan komunikasi preventif dan keberanian melapor kekerasan seksual kepada 33 santri Pondok Pesantren Sabilil Muttaqien Randublatung, Blora. Metode yang digunakan mencakup ceramah, diskusi partisipatif, dan simulasi kasus melalui tiga tahap: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Evaluasi dilakukan melalui *Pre-Test* dan *Post-Test*, menunjukkan peningkatan signifikan: 90% peserta memperoleh skor di atas 80 pada post-test, dibanding 35% pada pre-test. Dampak lain berupa terbentuknya satgas internal, komitmen pengasuh dalam pengawasan, dan pemasangan CCTV. Program ini efektif meningkatkan literasi, keterampilan komunikasi preventif, dan kesadaran hukum santri, serta menjadi model edukasi berbasis nilai Islam di lingkungan pesantren.

Kata Kunci: Pencegahan Kekerasan Seksual; Literasi Hukum Islam; Edukasi Pesantren; Komunikasi Preventif; Pendidikan Islam Berbasis Nilai.

Abstract: Sexual violence in Islamic boarding schools has become a serious concern as it contradicts the core values of safe and ethical Islamic education. This program aimed to promote legal awareness, prevention literacy, preventive communication skills, and the courage to report sexual violence among 33 students of Pondok Pesantren Sabilil Muttaqien, Randublatung, Blora. The methods involved lectures, participatory discussions, and case simulations carried out in three stages: preparation, implementation, and evaluation. Evaluation using pre-test and post-test showed significant improvement: 90% of participants scored above 80 in the post-test, compared to only 35% in the pre-test. The program also led to the formation of an internal task force, strengthened the commitment of pesantren leaders to prevention efforts, and resulted in the installation of CCTV for safety monitoring. This program effectively enhanced students' literacy, preventive communication skills, and legal awareness, serving as a preventive education model rooted in Islamic values for the pesantren environment.

Keywords: Prevention of Sexual Violence; Islamic Legal Literacy; Pesantren Education; Preventive Communication; Value-Based Islamic Education.



Article History:

Received: 04-08-2025

Revised : 10-09-2025

Accepted: 12-09-2025

Online : 02-10-2025



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. LATAR BELAKANG

Kekerasan seksual di lembaga pendidikan, termasuk pesantren, menjadi perhatian serius dalam diskusi akademik dan kebijakan publik (Amalianita, 2024). Komnas Perempuan mencatat 16 kasus kekerasan seksual di pesantren sepanjang 2017–2023, mayoritas dilakukan oleh tokoh pesantren (Annisa, 2024). Kasus ini tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga merusak marwah pesantren sebagai lembaga moral.

Pondok Pesantren Sabilil Muttaqien Blora, dengan 148 santri dari beragam latar belakang, menunjukkan lemahnya literasi pencegahan kekerasan seksual, belum tersedianya modul edukasi berbasis nilai *Islam Rahmatan Lil 'Aalamin*, serta minimnya pelatihan etika digital dan sistem pelaporan yang aman (Bahri, 2021; Henki, 2024). Kondisi inilah yang mendorong dilakukannya program pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan partisipatif (Ifrani, 2024).

Penelitian sebelumnya menegaskan pentingnya literasi seksual dalam menekan kekerasan berbasis gender (Oktaviani, 2024), didukung oleh landasan hukum seperti UU No. 12 Tahun 2022 dan KMA No. 73 Tahun 2022 yang memberikan dasar hukum untuk pelaksanaan edukasi pencegahan kekerasan seksual di satuan pendidikan keagamaan (Pebriaisyah, 2022). Pesantren kini dituntut menjadi ruang aman, bukan hanya tempat *tafaqquhfidin* (Muhajarah, 2018), tetapi juga menjadi ruang aman dari segala bentuk kejahatan seksual.

Solusi yang ditawarkan melalui program ini mencakup “Penguatan Edukasi dan Literasi Pencegahan Kekerasan Seksual bagi Santri di Pesantren”. Program ini bertujuan meningkatkan literasi pencegahan kekerasan seksual bagi santri melalui pendekatan partisipatif. Kegiatan ini memuat ceramah, diskusi, simulasi, pelatihan etika digital, serta penyusunan panduan pelaporan yang aman dan berbasis nilai Islam (Muhajarah, 2018, 2022).

Tujuan dari pengabdian ini adalah mencakup peningkatan pemahaman (*hardskill*), keterampilan komunikasi, dan keberanian melapor (*softskill*), demi mewujudkan budaya pesantren yang ramah anak, adil, dan inklusif. Dengan demikian, diharapkan tercipta budaya pesantren yang ramah anak, inklusif, serta menjunjung tinggi prinsip perlindungan dan keadilan bagi semua pihak (Fitri & Muhajarah, 2021).

Upaya pencegahan kekerasan seksual di pesantren tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan aktif seluruh elemen, mulai dari pengasuh, ustadz-ustadzah, santri senior, hingga wali santri. Tanpa dukungan kolektif, program literasi dan edukasi yang dijalankan berisiko hanya bersifat seremonial dan tidak menyentuh perubahan budaya secara mendalam. Karena itu, kolaborasi multi-pihak menjadi kunci untuk menciptakan sistem perlindungan yang berkelanjutan (Alfedo, 2022; Jamaludin & Prayuti, 2022; Oktaviani, 2024).

Selain itu, integrasi nilai-nilai *Islam Rahmatan lil ‘Aalamin* dalam kurikulum pesantren dapat memperkuat internalisasi etika pergaulan, kesadaran gender, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Nilai ini bukan hanya sejalan dengan prinsip pendidikan Islam klasik, tetapi juga relevan dengan tantangan sosial kontemporer. Dengan demikian, pesantren dapat menjadi pionir dalam membangun ekosistem pendidikan yang aman, bermartabat, dan sesuai dengan tuntunan syariat (Al-Shâbûny, 2004; Ghoni, 2020; Marlef, et al., 2024; Suparman, 2025).

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan oleh tim dosen dan mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui sosialisasi, pelatihan, dan simulasi (Muhajarah & Fitriani, 2022; Muhajarah *et al.*, 2022). Peserta yang terlibat dalam kegiatan pengabdian ini adalah sebanyak 33 santri. Mitra kegiatan adalah Pondok Pesantren Sabilil Muttaqien Randublatung, Blora, yang menaungi sekitar 148 santri, dengan 33 santri terlibat langsung sebagai peserta. Metode pelaksanaan terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu:

1. Tahap Persiapan

Tim pengabdian melakukan observasi dan wawancara awal untuk mengidentifikasi kebutuhan mitra, kemudian menyusun materi sosialisasi serta menyiapkan instrumen evaluasi berupa *Pre-test* dan *Post-test*.

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan pada November 2024 di lingkungan Pondok Pesantren Sabilil Muttaqien. Setiap sesi diawali dengan *pre-test* dan disampaikan menggunakan metode ceramah interaktif serta studi kasus, seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pelaksanan Pengabdian

No	Hari, Tanggal	Waktu	Materi	Pemateri
1	Jumat, 1 November	08.00–10.00	Pengantar Kekerasan Seksual dan Pencegahan	Dosen
2	Jumat, 1 November	10.00–11.30	Etika Digital dan Pencegahan <i>Cyberbullying</i>	Dosen
3	Jumat, 1 November	13.00–15.00	Simulasi & Diskusi Kasus	Dosen

3. Tahap Evaluasi dan Umpan Balik

Evaluasi dilakukan secara kuantitatif melalui *Pre-test* dan *Post-test* untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Secara kualitatif, evaluasi diperoleh dari diskusi, refleksi peserta, dan umpan balik melalui *Google Form*. Wawancara singkat juga dilakukan dengan pengasuh pesantren untuk menilai dampak kegiatan terhadap lingkungan pesantren pasca pelaksanaan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran atas maraknya kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan berbasis agama, khususnya pondok pesantren. Kegiatan dilaksanakan pada Jumat, 1 November 2024 di Pondok Pesantren Sabilil Muttaqien Randublatung, Blora, dengan melibatkan 33 santri. Pelaksanaan dilakukan secara terstruktur melalui tiga tahap utama, yaitu:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan diawali dengan observasi dan wawancara bersama pengasuh untuk mengidentifikasi isu santri terkait kekerasan seksual dan media digital. Ditemukan bahwa santri mengalami dilema antara keterbukaan informasi dan nilai kesantunan pesantren. Berdasarkan temuan tersebut, tim menyusun materi sosialisasi yang memadukan pendekatan keislaman, etika digital, dan prinsip pencegahan kekerasan seksual. Instrumen evaluasi berupa *Pre-Test* dan *Post-Test* juga disiapkan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Semua materi dan instrumen dikembangkan agar relevan dengan kehidupan santri dan nilai-nilai pesantren, seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kisi-kisi Pembuatan Soal *Pre-Test* dan *Post-Test* Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual dan Etika Digital

No	Indikator Kompetensi	Bentuk Soal	Level Kognitif	Nomor Soal
1	Memahami definisi dan bentuk kekerasan seksual	Pilihan Ganda	C1 (<i>Knowledge</i>)	1, 2
2	Mengetahui dasar hukum Islam dan negara terkait kekerasan seksual	Pilihan Ganda	C1 (<i>Knowledge</i>)	3
3	Menyebutkan nilai-nilai Islam dalam relasi sosial (<i>iffah</i> , amanah, ukhuwah)	Pilihan Ganda	C2 (<i>Comprehension</i>)	4
4	Mengenali contoh cyberbullying dalam kehidupan sehari-hari	Pilihan Ganda	C2 (<i>Comprehension</i>)	5, 6
5	Memahami konsep etika digital dan rekam jejak digital	Pilihan Ganda	C2 (<i>Comprehension</i>)	7, 8
6	Menunjukkan sikap <i>preventif</i> terhadap kekerasan seksual dan digital	Pilihan Ganda	C3 (<i>Application</i>)	9, 10

Tabel 2 ini disusun berdasarkan tujuan pengabdian yang menekankan peningkatan pemahaman santri terhadap kekerasan seksual, literasi digital, dan etika dalam bermedia. Setiap soal didesain mengukur pemahaman faktual, konseptual, dan aplikatif sesuai dengan taksonomi Bloom, seperti terlihat pada Gambar 1.

PRE-TEST / POST-TEST: Pencegahan Kekerasan Seksual dan Etika Digital di Pesantren

1. Apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual?

☐ Hubungan yang dilakukan atas dasar suka sama suka

☐ Tindakan fisik atau verbal yang merendahkan kehormatan seseorang secara seksual tanpa persetujuan

☐ Menjaga pandangan terhadap lawan jenis

☐ Sekedar bercanda sesama teman

2. Berikut ini yang termasuk contoh kekerasan seksual adalah...

☐ Memberi salam kepada teman

☐ Menyentuh tubuh orang lain tanpa izin

☐ Membantu teman yang sakit

☐ Mengingatkan teman untuk salat

3. Apa dasar hukum Islam yang melarang perbuatan cabul dan mendekati zina?

☐ QS. Al-Falaq: 1

☐ QS. Al-Ma'un: 7

☒ QS. An-Nur 30-31

☐ QS. Al-Kautsar: 3

4. Nilai iffah berarti...

☐ Permusuhan antar teman

☐ Persaudaraan yang dibangun atas dasar iman dan kasih sayang

Gambar 1. *Google Form Pre-Test dan Post-Test*

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan, khususnya pondok pesantren. Pelaksanaannya disusun secara terstruktur sesuai tahapan yang telah dirancang dalam metode pelaksanaan.

a. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual

Kegiatan dimulai dengan penyampaian materi pengantar mengenai definisi, bentuk-bentuk kekerasan seksual, serta dasar hukum dan ajaran Islam yang menolaknya, melalui metode ceramah partisipatif. Pada tahap ini, foto dokumentasi yang ditampilkan menggambarkan konteks kegiatan berupa ceramah interaktif yang menjadi bagian awal dari rangkaian edukasi pencegahan kekerasan seksual di pesantren. Tujuan sesi ini adalah memberikan pemahaman dasar bagi santri mengenai isu kekerasan seksual sekaligus menanamkan nilai-nilai keislaman yang relevan. Peran peserta tampak melalui keterlibatan aktif dalam mendengarkan, mencatat, serta merespons materi yang disampaikan, sehingga memperlihatkan bahwa mereka tidak hanya hadir sebagai pendengar pasif, tetapi turut berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Hasil yang tampak adalah antusiasme santri yang ditunjukkan melalui tanya jawab dan berbagi pengalaman, sehingga menggambarkan keterbukaan mereka terhadap isu yang sebelumnya jarang dibahas. Diskusi menggali nilai kesucian, tanggung jawab, dan amanah dalam relasi sosial antar santri (Alfedo, 2022). Materi yang disampaikan merujuk pada pendekatan berbasis nilai Islam tentang *iffah* (menjaga kehormatan), amanah (tanggung

jawab), dan ukhuwah (persaudaraan) sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nur: 30–31 dan hadis tentang menjaga pandangan dan kehormatan diri (HR. Bukhari-Muslim) (Al-Shâbûny, 2004; Affandi et al., 2023).

Tahap berikutnya adalah sesi tanya jawab terkait adab pergaulan di pesantren. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian santri masih belum sepenuhnya memahami isu kekerasan seksual, terutama dalam bentuk candaan, relasi kuasa, dan eksploitasi digital. Karena itu, sesi ini menegaskan bahwa menjaga adab dan akhlak bukan hanya bagian dari kurikulum, tetapi juga bentuk perlindungan diri dari kekerasan seksual (Oktaviani, 2024). Interaktivitas difasilitasi melalui tanya-jawab berbasis kasus. Pemateri menyajikan contoh seperti komentar fisik dan sentuhan tanpa izin untuk mengukur pemahaman santri. Hasil dari tahap ini memperlihatkan bahwa sebagian santri mengakui perilaku tersebut masih dianggap wajar di lingkungan mereka, sehingga menguatkan pentingnya edukasi semacam ini.

Untuk memperkuat materi, pemateri menyisipkan ilustrasi dan kisah tokoh perempuan Islam seperti Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Aisyah RA yang menekankan harga diri, kecerdasan, dan kehormatan perempuan dalam ruang publik dan privat (Muhajarah *et al.*, 2022). Pada tahap ini, santri menunjukkan ketertarikan dan apresiasi terhadap narasi keislaman yang memberdayakan serta menolak budaya patriarki yang memaklumi kekerasan seksual (Suparman, 2025). Ceramah disampaikan dengan bahasa komunikatif oleh fasilitator yang telah dibekali pelatihan berbasis moderasi, sejalan dengan pendekatan Amalianita (2024), yang menekankan pentingnya komunikasi yang kontekstual dan tidak menggurui dalam edukasi kekerasan seksual di pesantren.

Tahap terakhir adalah perumusan komitmen bersama. Hasilnya, santri menyepakati tiga komitmen pencegahan: menjaga lisan, menghormati batas tubuh, dan berani melapor. Komitmen ini ditulis di kertas dan ditempel secara simbolik (Jamaludin & Prayuti, 2022). Kegiatan ini mendorong kesadaran bahwa edukasi kekerasan seksual adalah bagian dari pembentukan karakter Islami yang bermartabat. Santri menunjukkan keberanian bersikap kritis (Muhajarah, 2019), dan berani menjaga diri dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren (Ikhsan & Anam, 2024), seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Ceramah Interaktif terkait Pengantar Kekerasan Seksual dan Perlindungan Diri.

b. Etika Digital dan Pencegahan *Cyberbullying*

Subkegiatan kedua menekankan pentingnya literasi digital dan etika bermedia. Peserta dikenalkan pada konsep rekam jejak digital, privasi, dan tanggung jawab bermedia melalui studi kasus dan simulasi. Salah satu kasus yang diangkat adalah penggunaan wajah santri sebagai stiker WhatsApp yang berujung pada pelecehan digital dan dikategorikan sebagai *cyberbullying* (Ambarita & Zarzani, 2024; Suparman, 2025).

Diskusi menunjukkan bahwa tindakan seperti *flaming*, *outing*, dan *impersonation* marak di kalangan remaja, sebagaimana dijelaskan oleh (Agustiningsih *et al.*, 2023). Dalam diskusi ini juga ditegaskan bahwa Islam menolak segala bentuk penghinaan terhadap martabat manusia, sebagaimana QS. Al-Hujurat: 11–12 (Bahri, 2021). Materi dilanjutkan dengan ajakan menjadi netizen yang bertanggung jawab dan berempati. Studi oleh Soufghalem (2024) peningkatan etika digital terbukti mampu menurunkan perundungan daring hingga 40%. Hal ini senada dengan pendapat Marlef *et al.* (2024) bahwa pendidikan karakter digital adalah kebutuhan mendesak di era *Post-truth*.

Kegiatan ditutup dengan penyusunan Kode Etik Digital Santri, yang memuat prinsip tidak menyebarkan hoaks, menjaga privasi, dan menolak konten merendahkan (Henki, 2024). Refleksi ini memperkuat kesadaran bahwa ruang digital tidak bebas nilai, dan santri memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi pengguna teknologi yang berakhlak (Alfedo, 2022). Diskusi berjalan terbuka dan menjadi momen reflektif bahwa candaan bisa berujung pada kekerasan psikis.

c. Simulasi Reflektif dan Evaluasi Kritis

Subkegiatan terakhir difokuskan pada penguatan empati melalui pemutaran video reflektif dan simulasi kasus nyata. Video menggambarkan dampak psikis korban kekerasan seksual dan cyberbullying, seperti trauma, menarik diri dari lingkungan sosial, dan kehilangan kepercayaan diri, seperti terlihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Santri Mendiskusikan dan Menyusun Kode Etik Digital Berbasis Nilai Islam dan Budaya Pesantren.

Peserta dibagi dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan strategi perlindungan diri dan sistem dukungan sebaya. Dukungan sosial yang empatik dinilai penting dalam pemulihan trauma digital, sebagaimana yang dijelaskan oleh İdikut Özpençe, 2024. Evaluasi dilakukan melalui *Pre-test* dan *Post-test*. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman dari 35% menjadi 90% peserta yang memperoleh nilai ≥ 80 , menandakan efektivitas metode partisipatif berbasis nilai. Beberapa kendala yang muncul antara lain rasa malu untuk berbicara terbuka dan rendahnya pemahaman awal tentang privasi digital. Solusinya adalah diskusi kelompok kecil dan penggunaan media visual kontekstual.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menciptakan ruang aman bagi santri untuk belajar dan menyusun Kode Etik Digital berbasis nilai Islam dan budaya pesantren. Peserta memahami bahwa interaksi digital yang tidak etis dapat menyebabkan dampak psikologis serius. Pendekatan berbasis komunitas seperti ini dapat direplikasi di pesantren lain sebagai upaya pencegahan kekerasan yang relevan dan kontekstual (Oktaviani, 2024).

3. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan signifikan: hanya 35% peserta yang memahami topik pada awal kegiatan, meningkat menjadi 90% setelah kegiatan, seperti terlihat pada Tabel 3.

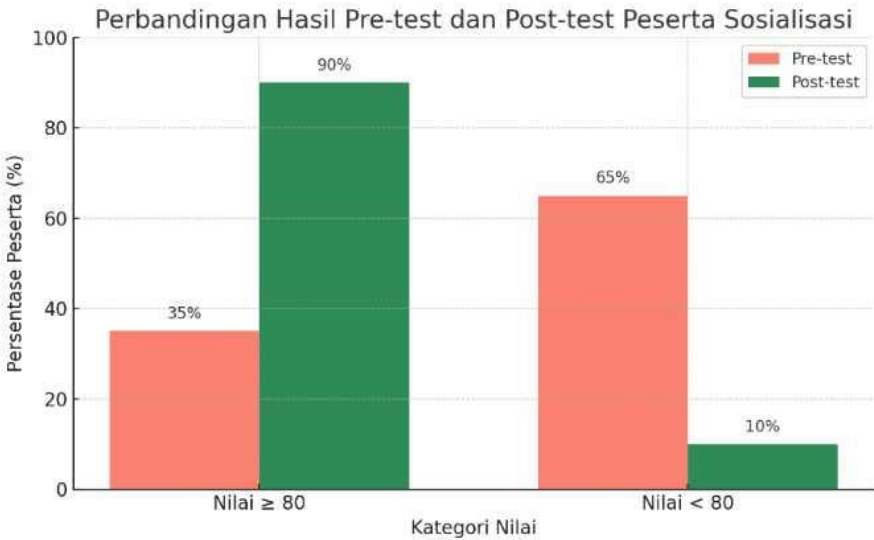
Tabel 3. Hasil Evaluasi *Pre-Test* dan *Post-Test* Peserta Sosialisasi

No	Aspek yang Dinilai	Pre-Test (% Peserta ≥ 80)	Post-Test (%) Peserta ≥ 80)	Hasil Peningkatan (Pre→Post)
1	Memahami definisi dan bentuk kekerasan seksual	40%	92%	40%→92%
2	Mengetahui dasar hukum Islam dan negara terkait kekerasan seksual	30%	88%	30%→88%

No	Aspek yang Dinilai	Pre-Test (% Peserta ≥ 80)	Post-Test (% Peserta ≥ 80)	Hasil Peningkatan (Pre→Post)
3	Menyebutkan nilai-nilai Islam dalam relasi sosial (<i>iffah</i> , amanah, ukhuwah)	32%	86%	32%→86%
4	Mengenali contoh cyberbullying dalam kehidupan sehari-hari	28%	87%	28%→87%
5	Memahami konsep etika digital dan rekam jejak digital	29%	85%	29%→85%
6	Menunjukkan sikap <i>preventif</i> terhadap kekerasan seksual dan digital	35%	90%	35%→90%
Rata-rata Keseluruhan		-	-	35%→90%

Berdasarkan Tabel 3, peningkatan terbesar terdapat pada indikator mengetahui dasar hukum Islam dan negara terkait kekerasan seksual (30% → 88%), menunjukkan bahwa aspek legalitas dan normatif masih minim dipahami sebelum program berlangsung. Peningkatan signifikan juga terlihat pada indikator memahami definisi kekerasan seksual (40% → 92%) yang menjadi fondasi pemahaman utama peserta. Aspek mengenali contoh *cyberbullying* dan memahami konsep etika digital yang sebelumnya lemah (28–29%) berhasil meningkat hingga lebih dari 85%. Hal ini memperlihatkan efektivitas penggunaan simulasi kasus, diskusi partisipatif, dan tayangan video dalam meningkatkan empati sekaligus kesadaran digital peserta.

Indikator menunjukkan sikap preventif mencapai capaian tertinggi (90%), menegaskan bahwa program ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan sikap. Secara keseluruhan, hasil evaluasi memperkuat temuan bahwa pendekatan partisipatif berbasis nilai *Islam Rahmatan lil ‘Aalamin* mampu meningkatkan literasi, sikap, dan keterampilan preventif santri dalam menghadapi isu kekerasan seksual dan *cyberbullying*. Secara grafik bisa dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Perbandingan Hasil *Pre-test* dan *Post-test* Peserta Sosialisasi

Kegiatan ini relevan karena, menurut penelitian Suparman (2025), pemahaman remaja tentang kekerasan seksual masih rendah dan sering bercampur dengan budaya patriarki yang menyalahkan korban. Di pesantren, relasi kuasa antara santri dan pengasuh bisa menjadi ruang rawan kekerasan jika tidak dibekali edukasi pencegahan (Amalianita, 2024). Hal ini memperkuat temuan Jamaludin & Prayuti (2022) bahwa pendidikan berbasis nilai dan partisipatif efektif dalam menginternalisasi norma sosial sehat pada remaja.

Pendekatan literasi kritis digunakan untuk mendorong kesadaran reflektif, sebagaimana dijelaskan oleh Soufghalem (2024), bahwa literasi bukan sekadar membaca, tetapi memahami realitas dan bertindak. Peserta tidak hanya menerima materi, tetapi aktif mengaitkan isu kekerasan dengan pengalaman digital mereka, seperti penggunaan stiker wajah sebagai candaan yang melukai. Hal ini menunjukkan bahwa pelecehan berbasis humor masih dianggap sepele. Dinamika tersebut membuktikan bahwa praktik kekerasan dalam bentuk halus seperti pelecehan berbasis humor masih dianggap ringan oleh sebagian pelajar. Padahal menurut penelitian İdikut Özpençe (2024) konsumsi media tanpa kontrol dapat melemahkan refleksi diri (*brainrot*). Karena itu, pelatihan ini juga membekali peserta dengan etika interaksi digital. Aspek empati diperkuat melalui video korban *cyberbullying* yang memunculkan kesadaran emosional terhadap dampak candaan digital. Kegiatan ini sesuai dengan pendekatan Marlef *et al.* (2024) yang menekankan pentingnya literasi digital berbasis empati dalam pendidikan pencegahan kekerasan.

Kegiatan ini membuka jalan bagi pesantren menjadi ruang aman yang menjunjung keadilan gender dan etika digital. Literasi kekerasan seksual dan *cyberbullying* merupakan investasi jangka panjang dalam membentuk generasi santri yang cerdas, kritis, dan berakhlak. Ke depan, program serupa perlu direplikasi dengan melibatkan wali santri dan pengurus pondok guna memastikan keberlanjutan dan jangkauan yang lebih luas.

4. Kendala yang Dihadapi

Kendala selama kegiatan meliputi rasa malu santri dalam membicarakan isu kekerasan seksual dan minimnya pemahaman tentang risiko rekam jejak digital. Solusinya adalah diskusi dalam kelompok kecil dan pemanfaatan media visual kontekstual (video dan studi kasus) untuk mengaitkan materi dengan realitas peserta. Dampak paling signifikan dari kegiatan ini adalah tumbuhnya kesadaran bahwa interaksi, baik verbal maupun digital, harus dilandasi etika, nilai Islam, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Para santri menunjukkan komitmen aktif dalam menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan bebas kekerasan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan ini berhasil meningkatkan literasi pencegahan kekerasan seksual dan etika digital berbasis nilai Islam bagi santri. Tiga tahap kegiatan menunjukkan dampak signifikan, dengan peningkatan pemahaman peserta sebesar 55% berdasarkan hasil *Pre-Test* dan *Post-Test*. Selain memperkuat *soft skill* seperti keberanian dan kesadaran nilai, peserta juga mengembangkan *hard skill* dalam penyusunan kode etik dan simulasi kasus.

Sebagai tindak lanjut, program serupa perlu diperluas ke pelatihan kader internal pesantren agar keberlanjutan edukasi dapat terjamin. Disarankan pula dilakukan kajian mendalam terhadap implementasi kode etik digital santri dan replikasi pengabdian ini ke isu-isu lain seperti perundungan berbasis gender dan literasi kesehatan mental di lingkungan pesantren.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Gender dan Anak (PSGA) Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan dan mendanai kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Affandi, Y., Riyadi, A., Widayanti, Asep, R., Abdullah, D., Kurnia, M., & Janah, N. (2023). The Humanisation of Women in the Tafsir Faidh Ar-Rahmân by Kiai Saleh Darat. *HTS: Theological Studies*, 79(1).
- Agustiningasih, D.A; Hakim, L.; Wibowo, A. (2023). Cyberbullying dan Trauma Psikologis Remaja: Kajian Psikologi Komunikasi. *Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan*, 8(2), 101--114. <https://doi.org/10.21009/jkp.082.08>
- Al-Shâbûny, M. A. (2004). *Tafsîr lyât al-Ahkâm min al-Qur'ân*. Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Alfedo, Juan Maulana, et al. (2022). Islamic Sex Education Program: Transformasi Pendidikan Pesantren Guna Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual di Kalangan Santri. *Mizan Journal of Islamic Law*, 6(1), 119–119. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1197>
- Amalianita, B., & Al., E. (2024). Psikoedukasi Pencegahan Pelecehan Seksual serta Sosialisasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Pondok Pesantren Sabilul Jannah, Jambi. *Suluah Bendang Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 24(2), 1–10. <https://doi.org/10.24036/sb.05410>
- Ambarita, A. P., & Zarzani, T. R. (2024). Social Media-Induced Cyber Bullying Behaviour Affecting Teenagers. *International Journal of Sociology and Law*, 1(2), 140–149. <https://doi.org/https://doi.org/10.62951/ijsl.v1i2.74>
- Bahri, Samsul, and M. M. (2021). Model Pengawasan Anak dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Pesantren. *Legalite Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 6(2), 108–09. <https://doi.org/10.32505/legalite.v6i2.3518>
- Fitri, A. N., & Muhajarah, K. (2021). Pengaplikasian Elaborated Likelihood Model dalam Strategi Komunikasi Kampanye “Ingat Pesan Ibu.” *Jurnal Komunikasi*, 15(2), 115–130. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ilkom.v15i2.11471>

- Ghoni, A., Soebahar, M. E., & Muhajarah, K. (2020). Protection Model Concerning Children Dealing with The Law in Central Java, Indonesia. *ICON-ISHIC 2020, October 14, Semarang, Indonesia*. <https://doi.org/DOI 10.4108/eai.14-10-2020.2303829>
- Henki, Dahabid, et al. (2024). Pengembangan Media Layanan Informasi Berbasis Flipbook sebagai Pencegahan Kekerasan Seksual pada Santri Pesantren Nurul Huda Cirebon. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur Berbeda Bermakna Mulia*, 10(3), 230–240. <https://doi.org/10.31602/jmbkan.v10i3.12316>
- İdikut Özpençe, A. (2024). Brain Rot: Overconsumption of Online Content (An Essay on The Publicness Social Media). *Journal of Business Innovation and Governance*, 7(2), 48–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.54472/jobig.1605072>
- Ifrani, Ifrani, et al. (2024). Sosialisasi Pencegahan Perundungan dan Kekerasan Seksual Bawah Sadar di Pondok Pesantren Putra Darul Istiqamah Barabai. *Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul)*, 3(3), 533–553. <https://doi.org/10.20527/ilung.v3i3.11296>
- Ikhsan, M. A., & Anam, F. K. (2024). Strategi Mitigasi Kekerasan Seksual pada Santri: Studi Penerapan Religious Literacy (RL) di Pondok Pesantren Darul Faqih. *Jurnal Gramaswara*, 4(3), 251–261. <https://doi.org/10.21776/ub.gramaswara.2024.004.03.05>
- Jamaludin, A., & Prayuti, Y. (2022). Model Pencegahan Kejahatan Seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren. *Res Nullius Law Journal*, 4(2), 161–169. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i2.6861>
- Marlef, A. ., Masyhuri, & Muda, Y. (2024). Mengenal dan Mencegah Cyberbullying: Tantangan Dunia Digital. *Journal of Education Research*, 5(3), 4002–4010.
- Muhajarah, K. (2018a). Kontribusi Pendidikan Agama Islam dalam Pencegahan Kenakalan Remaja. *TARBIYA ISLAMIA : Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 7(1), 21. <https://doi.org/10.36815/tarbiya.v7i1.158>
- Muhajarah, K. (2018b). Krisis Manusia Modern dan Pendidikan Islam. *Al Ta'dib*, 7(2), 188–204.
- Muhajarah, K. (2019). *Wajah Anak Lapas: Pendidikan Agama Dan Keberagamaan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lapas Kedungpane Semarang*. UIN Walisongo Semarang.
- Muhajarah, K. (2022). Anger in Islam and its Relevance to Mental Health. *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, 22(2), 141–153. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/syr.v22i2.7417>
- Muhajarah, K., & Fitriani, E. (2022). Edukasi Stop Pernikahan Dini melalui Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan. *JMM: Jurnal Masyarakat Mandiri*, 6(3), 2268–2274. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jmm.v6i3.8432>
- Muhajarah, K., Rizqi, A. N., Mukminin, A., Ramadhani, S., & Mualimah, N. (2022). Partisipasi Mahasiswa UIN Walisongo Semarang dalam Kegiatan Vaksinasi dan Pembagian Masker. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 13(4), 675–679. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.26877/e-dimas.v13i4.11800>
- Muhajarah, K., Saekan, M., Ramadhani, S., Kusnanto, C., & Hasanah, S. (2022). Peran Agama, Pendidikan dan Teknologi bagi Masyarakat dalam Mencegah Psikosomatik Covid-19. *Paedagoria: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Kependidikan*, 13(2), 182–186. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/paedagoria.v13i2.8492>
- Oktaviani, I., Elanda, Y., Alie, A., & Prastiyo, E. B. (2024). Pendidikan Inklusif Gender sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 18(1), 43–54. <https://doi.org/10.24815/jsu.v18i1.39499>
- Pebriaisyah, Bz. Fitri, et al. (2022). Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan

- Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai terhadap Santri Perempuan di Pesantren. *SOSIETAS*, 12(1), 1–14. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v12i1.48063>
- Rifka Annisa. (2024). *Bagaimana Kekerasan Seksual Terjadi di Pondok Pesantren: Refleksi Pendampingan Kasus oleh Rifka Annisa WCC - Rifka Annisa Women's Crisis Center*. Rifka-Annisa.Org. <https://rifka-annisa.org/bagaimana-kekerasan-seksual-terjadi-di-pondok-pesantren-refleksi-pendampingan-kasus-oleh-rifka-annisa-wcc/>
- Soufghalem, A. (2024). The Role of Technology in Enhancing Digital Literacy Skills Among Secondary School Students. *International Journal of Post Axial: Futuristic Teaching and Learning*, 2(4), 203–214.
- Suparman, Suparman, et al. (2025). Pelatihan Pencegahan Kekerasan Seksual Dan Perundungan pada Santri di Pesantren Mas Ulul Albab Kota Ternate. *Kontribusi Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 367–377. <https://doi.org/10.53624/kontribusi.v5i2.624>